

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia dibentuk agar mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang dibutuhkan dalam kesejahteraan bangsa dan masyarakat di sebuah negara haruslah menaati norma-norma hukum di sebuah negara, hal ini ditinjau dari berbagai aspek, termasuk aspek kriminologi seseorang. Bagi aspek kriminologi, untuk mengamati dan memahami suatu peristiwa kejahatan itu terjadi tidaklah mudah. Dikarnakan kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks dan dapat dipahami dari berbagai penjuru yang berbeda, maka dengan itu, tidak asing jika dalam suatu peristiwa kejahatan akan ada berbagai canggahan yang saling bebeda.¹

Jika di tinjau pengertian narkotika menurut Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman , baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pada dasarnya jika di lihat definisi dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata dari perempuan itu berasal dari kata “empu” yang mana diartikan sebagai makhluk yang mulia, terhormat, membimbing, dan mengasuh. Oleh itu saat ini kaum wanita melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sangat ganjil bagi kita yang melihatnya. Oleh Demikian

¹ Wahyu Muljono. Pengantar teori kriminologi, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. Hlm. 3.

pada saat ini banyaknya kasus-kasus yang beredar melibatkan perempuan, yang mana dikarenakan adanya modus baru dalam aksi peredaran gelap narkotika yang mana melibatkan perempuan sebagai peran utama. Hal ini perempuan dijadikan sebagai objek sindikat pengedar narkotika, dimana korban pelaku tindak pidana narkotika kadangkala tidak mengetahui jika dirinya akan dijadikan objek pengedar narkotika. Kasus peredaran gelap narkotika terhadap perempuan menunjukkan bahwa hak asasi perempuan sudah dilanggar, yang mana tidak sedikit perempuan yang menjadi korban kejahatan narkotika pada saat ini.

Tidak lagi didominasikan pada laki-laki, tetapi sebagian dari kaum perempuan telah turut serta, yang mana perspektif sebelumnya dinilai lebih pasif. Artinya sebelum memanfaatkan perempuan sebagai pelaku dengan menggunakan pendekatan feminine. Keterlibatan kaum perempuan dalam aksi peredaran gelap narkotika sebenarnya bukan suatu hal yang baru, jauh sebelum perempuan dilibatkan sebagai pelaku dalam aksi-aksi peredaran gelap narkotika, pada dasarnya perempuan sudah dijadikan target sasaran utama dalam berbagai kejahatan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menemukan beberapa faktor terjadinya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh kaum wanita di wilayah Provinsi Sumatera Utara dikarenakan, yaitu faktor subversi, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Terjadinya faktor subversi dikarnakan memasyarakatkan narkoba di suatu negara yang menjadi sasaran, sehingga praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan beransur melupakan kewajibannya sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, faktor survensi ini biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan diikuti dalam bidang kebudayaan, moral, dan sosial.²

Berdasarkan faktor-faktor yang ditemukan di atas merupakan salah satu dari pengaruh zaman yang buruk sehingga sering kali berkaitan dengan kejahatan peredaran gelap narkotika. Peredaran gelap narkotika di Kota Medan sepanjang hari meningkat yang mana

² Jurnal Hukum, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), vol XXV, no1, 2011, hal 445.

pada awalnya hanya menjadi sebagai wilayah trasit para bandar narkoba, namun saat ini sudah dijadikan suatu wilayah tujuan bahkan saat ini merupakan wilayah peredaran narokotika terbesar di Indonesia.³ Dengan seiring berjalananya waktu pemerintah mempunyai belbagai cara dalam menanggulagani peredaran gelap yang terus memaharajalela di Indonesia dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang berada di semua penjuru Indonesia.

Banyaknya kasus peredaran narkotika yang di lakukan oleh wanita di indonesia terutama di Kota Medan, memiliki belbagai cara dalam mengedarkan narkotika secara illegal, dengan beberapa tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai wadah dalam melakukan modus operandinya memalui jalur Pelabuhan, udara, laut, darat, dan pantai-pantai yang sunyi dan aman. Modus openandi yang sering dilakukan dengan cara, memasukkan kedalam tas, memasukkan ke dalam bungkusan-bungkusan makanan, atau yang terbaru menggunakan kurir atau paket pos.⁴

Berdasarkan uraian diatas, titik masalah dalam penelitian ini berfokus terhadap faktor penyebab perempuan menjadi peredaran narkotika serta modus operandi yang digunakan dalam melakukan peredaran gelap narkotika di Kota Medan dan cara penangulaganan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaku peredaran gelap narkotika oleh perempuan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Medan”**

B. Rumusan Masalah

³ CNN Indonesia (2020), Salip Jakarta, Sumut Peringkat Satu Penyalahgunaan Narkoba. Diperoleh dari : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200629151615-12-518678/salip-jakarta-sumut-peringkat-satu-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada 2 Februari 2022.

⁴ Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, et al., Polri Mengisi Republik, PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), Jakarta, 2010, hlm. 241.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun beberapa rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum dari BNNP SUMUT dalam menyelesaikan masalah dari faktor – faktor yang menjadi penyebab perempuan sebagai pelaku pengedaran gelap narkotika di Kota Medan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kota Medan?
3. Bagaimana penangulanganan yang dilakukan oleh BNNP SUMUT terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh perempuan dan upaya preventif yang dilakukan oleh BNNP SUMUT?

C. Tujuan Masalah

Adapun beberapa tujuan masalah yang diperoleh dari penelitian yang terkandung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum dari BNNP SUMUT dalam menyelesaikan masalah dari faktor – faktor yang menjadi penyebab perempuan sebagai pelaku pengedaran gelap narkotika di Kota Medan.
2. Bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika di Kota Medan.
3. Bertujuan untuk mengetahui penangulanganan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh perempuan dan upaya preventif yang dilakukan oleh BNNP SUMUT.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yang terkandung dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

2. Pada penelitian ini diharapkan dapat menerapkan manfaat terotitis bagi penulis dan pembaca, yang bertujuan agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana serta kejahatan peredaran gelap narkotika yang berada di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara.

3. Manfaat Praktis

4. Penilitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada instansi dan lembaga penegak hukum terkhusus Bandan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam meninjau kejahatan narkotika dengan lebih efektif, selektif, dan optimal terutama yang berkaitan dengan kejahatan peredaran narkotika yang di lakukan oleh perempuan.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Berdasarkan penulisan pada thesis ini maka penulis mengemukakan beberapa teori yang diperoleh dalam penelitian thesis ini agar dapat memecahkan permasalahan yang timbul dari masalah dalam penelitian yaitu:

- 1) Teori Penyebab Kejahatan
- 2) Teori Perlindungan Hukum